

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.¹

Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia.² Ada perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk. Menurut hukum islam perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabal) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.³ Sedangkan perkawinan menurut agama Kristen adalah perikatan antar wali perempuan (calon istri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antar seorang pria saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau menurut hukum Kristen. Menurut hukum Kristen Katolik perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita atas dasar ikatan cinta kasih yang total dengan persetujuan bebas dari keduanya yang tidak dapat ditarik kembali.⁴

Dalam hal perkara perkawinan sering ditemukan perkara perceraian. Salah satu contoh perkara perceraian terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2014 dimana dalam perkara tersebut Ennyke Idalamtiur Sihombing menjadi Penggugat, melawan Rinto Yusnianto sebagai tergugat Mahkamah Agung tersebut. Dimana dalam perkara ini, alasan kasasi dan Pengadilan Tinggi

¹ Abd. Rozak A.Sastra, *Kajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional 2011, hlm 11.

² Albar S.Subari, etc, Hamonangan Albariansyah, dan Suci Flambonita, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 2010, hlm 22.

³ Mashood A. Baderin, *Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia 2011, hlm 11.

⁴ H. Abdurrahman, *Kompendium Bidang Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kementrian Hukum dan Ham RI 2011, hlm. 1.

membatalkan gugatan perceraian penggugat dan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat belum didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks, pernikahan penggugat dan tergugat sudah dinyatakan sah, dan hal ini sesuai dengan kewenangan peradilan sesuai dengan Pasal 74 KUHPerdara, yang menyatakan, “Bila pegawai catatan sipil menolak untuk melangsungkan perkawinan atas dasar tidak lengkapnya surat-surat dan keterangan-keterangan yang diharuskan oleh pasal-pasal yang lalu, maka pihak-pihak yang berkepentingan berhak mengajukan surat permohonan kepada pengadilan negeri; setelah mendengar kejaksaan, bila ada alasan untuk itu, dan mendengar pegawai catatan sipil, pengadilan negeri itu secara singkat dan tanpa kemungkinan banding, akan mengambil keputusan tentang lengkap atau tidak lengkapnya surat-surat.”

Sehingga pengesahan perkawinan pada perkara di atas, tentunya sudah sesuai dengan kewenangan hakim Pengadilan Negeri Bekasi. Namun dalam putusan Pengadilan Tinggi dan putusan kasasi menyatakan menolak gugatan penggugat dengan alasan pernikahan belum sah karena belum dicatat di Kantor Catatan Sipil. Sedangkan pernikahan penggugat dan tergugat telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks.

Dewasa ini, penulis menemukan banyaknya kasus perceraian atas perkawinan yang belum didaftarkan di kantor catatan sipil, fenomena perkawinan yang tidak tercatat dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia adalah suatu realita yang harus diakui, salah satu contohnya sebagaimana terdapat pada perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007, dimana pernikahan Tjia Mie Tjong alias Mimi dengan Liong Tjoeng Tjen alias Yulianto yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah secara hukum. Yulianto dan Mimi telah melangsungkan pernikahan secara adat Cina pada tanggal 26 September 1996 kemudian dilanjutkan dengan upacara adat di New Hong Kong Restaurant, setelah itu pasangan suami istri ini kemudian hidup dan membina Rumah Tangga di sebuah rumah di Jalan Sulfat Agung XII/19 Rukun Tetangga 02 Rukun Warga 21 Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota

Malang. Pada Awalnya, rumah tersebut dibeli oleh Yulianto ini diperuntukan sebagai mas kawin kepada istrinya.

Pada tanggal 31 Desember 2004, Yulianto meninggal dunia dan meninggalkan Mimi sebagai istri dalam perkawinan secara adat dan agama. Perkawinan ini tidak dikaruniai seorang keturunan pun, meninggalnya Yulianto secara langsung membuat Mimi berstatus janda dengan konsekuensi pembagian persatuan harta bergerak ataupun tidak bergerak yang ada. Pasca meninggalnya Yulianto, ternyata timbul masalah pembagian harta peninggalan antara Mimi selaku janda dari Yulianto dengan pihak keluarga Yulianto sendiri, Hal ini mengingat banyaknya harta yang ditinggalkan Yulianto.

Guna mempertahankan haknya, Tjia Mie Tjoeng alias Mimi membawa perkara ini ke Pengadilan Negeri Malang. Tjia Mie Tjoeng alias Mimi melalui kuasa hukum yang bernama Musoli, Sarjana Hukum, pada tanggal 27 Januari 2006 mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang dibawah Register Perkara Nomor 24/Pdt.G/2006/PN.Mlg, selama menjalani proses persidangan, baik pihak Mimi melalui kuasa hukumnya selaku Penggugat dengan pihak keluarga Yulianto yang juga melalui kuasa hukumnya telah mengajukan berbagai alat bukti guna menguatkan dalil-dalil masing-masing, Kemudian putusan dibacakan dengan amar putusan yang menyatakan bahwa Penggugat (Tjia Mie Joeng alias Mimi) adalah janda dari Liong Tjoeng Tjen alias Yulianto.

Tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri Malang, Pihak Keluarga Yulianto melalui kuasa hukumnya kemudian mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Surabaya melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 16 Agustus 2006, kemudian Majelis Hakim melakukan Rapat Musyawarah Majelis Hakim dan membacakan putusan tersebut pada sidang terbuka untuk umum, Amar Putusan Nomor 546/PDT/2006/PT.SBY menerangkan bahwa pihak keluarga Yulianto berhak atas harta peninggalan Yulianto, secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkawinan yang dilakukan antara Mimi dan Yulianto dianggap tidak pernah terjadi karena pernikahan mereka tidak tercatat dalam Pencatatan Sipil.

Tidak puas dengan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Tjia Mie Tjoeng mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1776 K/PDT/2007 dalam amarnya menyatakan bahwa Pernikahan Tjia Mie Joeng dengan Lion Tjoeng Tjen yang dilakukan secara adat, dan tidak tercatat pada pencatatan sipil dipandang tetap sah dan Penggugat harus dinyatakan sebagai janda Liong Tjoeng Tjen.⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul “GUGATAN PERCERAIAN ATAS PERKAWINAN YANG BELUM DIDAFTARKAN DI KANTOR CATATAN SIPIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2014)”

1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah putusan Mahkamah Agung Nomor 3057/K/Pdt/2014, dimana dalam putusan tersebut terdapat alasan kasasi dan Pengadilan Tinggi membatalkan gugatan perceraian penggugat dan tergugat karena pernikahan penggugat dan tergugat belum didaftarkan ke kantor catatan sipil, sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 350/Pdt.G/2013/PN.Bks, pernikahan penggugat dan tergugat sudah dinyatakan sah, dan hal ini sesuai dengan kewenangan peradilan sesuai dengan Pasal 74 KUHPerdara, yang menyatakan, “*Bila pegawai catatan sipil menolak untuk melangsungkan perkawinan atas dasar tidak lengkapnya surat-surat dan keterangan-keterangan yang diharuskan oleh pasal-pasal yang lalu, maka pihak-pihak yang berkepentingan berhak mengajukan surat permohonan kepada pengadilan negeri; setelah mendengar kejaksaan, bila ada alasan untuk itu, dan mendengar pegawai catatan sipil, pengadilan negeri itu secara singkat dan tanpa kemungkinan banding, akan mengambil keputusan tentang lengkap atau tidak lengkapnya surat-surat*”. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁵ https://www.kompasiana.com/sangatgampangdiingat/perkawinan-yang-tidak-dicatatkan-sah-menurut-pakar-hukum-dan-yurisprudensi_5500de60a333113072512404, diakses tanggal 13 Juni 2017, pukul 14.20.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya diatas ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Apakah prosedur perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di kantor catatan sipil menurut kewenangan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 3057 K/Pdt/2014?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui prosedur perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di kantor catatan sipil menurut kewenangan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara putusan Nomor 3057 K/Pdt/2014.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum perdata, hukum perkawinan.

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, Hukum Perkawinan serta yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARAJAYA).

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Perlindungan Hukum bagi Warga Negara Indonesia adalah terhadap harkat dan martabat Manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum⁶.

Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, ras, serta kedudukan sosialnya serta tidak membedakan gender.

1.4.1.2 Teori Perkawinan (*Middle Range Theory*)

Menurut Bachtiar, Definisi Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Perkawinan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi⁷.

Menurut Kartono (1992), Pengertian perkawinan merupakan suatu institusi sosial yang diakui di setiap kebudayaan atau masyarakat, sekalipun makna perkawinan berbeda-beda, tetapi praktek-prakteknya perkawinan di hampir semua kebudayaan cenderung sama, perkawinan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-istri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu⁸.

⁶ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Jakarta: Citra Aditya, 2011, hlm 20.

⁷ *Ibid.*, hlm. 32.

⁸ *Ibid.*

Menurut Scholten Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antar seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara, Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.

1.4.1.3 Teori Keabsahan Perkawinan (*Applied Theory*)

Pekawinan menurut Hukum Adat, tergantung pada upacara perkawinan hukum agama yang dianut masyarakat adat di Indonesia. Apabila telah dilaksanakan menurut tata cara hukum agama, maka perkawinan itu sudah sah menurut hukum adat. Upacara perkawinan tujuannya untuk meresmikan masuknya individu menjadi warga adat merupakan upacara perkawinan adat.⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut KUHPerdota Pasal 26 masalah perkawinan berkaitan dengan hubungan perdata saja. Pasal 28 KUHPerdota tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka bahwa perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung. Hal ini jelas bahwa KUHPerdota hanya melihat dari segi keagamaan yang tidak searah dengan dasar falsafah Negara Indonesia.


1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid.*, hlm 35-36.

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
- b. Perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
- c. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.
- d. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- e. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dalam metode yuridis normatif dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data primer dan data sekunder.¹⁰ Data sekunder adalah data yang sudah siap untuk dipakai atau digunakan.¹¹ Salah satu contoh data sekunder antara lain peraturan perundnag-undangan. Oleh sebab itu penelitian yuridis normatif tidak memerlukan lokasi penelitian dikarenakan bahan-bahan hukumnya sudah didokumentasikan dalam perpustakaan atau tempat-tempat lain yang dapat berfungsi menyimpan data-data kepustakaan, sehingga penggalian data kepustakaan atau dokumen yang sudah didokumentasikan tidak perlu di lakukan dengan cara langsung turun ke lapangan.

1.5.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilakukan dalam menulis proposal skripsi ini, objek yang diteliti adalah kaidah-kaidah hukum, teori-teori hukum, dan asas-asas hukum sehingga metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif.¹² Penelitian hukum dengan pendekatan perundnag-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap, dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum. Penelitian norma-norma hukum itu dipahami, diungkap, dan ditafsir maknanya dengan penafsiran yang ada didalam ilmu hukum.

Penelitian hukum dengan melakukan pendekatan konsepsional yaitu dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berada di dalam ilmu hukum untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isi hukum yang dihadapi.¹³

¹⁰ Hotma P. Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Tanpa Penerbit, 2007, hlm 76.

¹¹ *Ibid.*,

¹² Ronny Hanintjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013, hlm. 10.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2015, hlm. 95

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁴ Akan tetapi, dilakukan di mana data kepustakaan itu berada. Dalam hal ini mencari data kepustakaan dari buku-buku ilmiah dibidang hukum, perundnag-undangan, dan lain-lain.

Data kepustakaan tidak selalu disimpan di perpustakaan tetapi ada di mana saja sehingga data kepustakaan bisa didapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara, atau tempat lain yang berfungsi menyimpan data kepustakaan tersebut.

1.5.4 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data dalam pengolahan bahan-bahan hukum dalam rangka penelitian hukum normatif meliputi berbagai aktivitas intelektual, yakni sebagai berikut:

- a. Memaparkan hukum yang berlaku;
- b. Menginterpretasi hukum yang berlaku;
- c. Menganalisa hukum yang berlaku; dan
- d. Mensistemasi hukum yang berlaku.¹⁵

Data yang telah dikumpulkan kemudian dideskripsikan dan ditafsirkan untuk menentukan makna dan kaidah-kaidah hukum tersebut dengan sarana interpretasi (penafsiran). Sebagai penelitian hukum dengan objek kaidah-kaidah hukum, pemahaman terhadap kaidah hukum dilakukan dengan cara menggunakan sarana penafsiran secara sistematis. Penafsiran tentang sistematis adalah penafsiran terhadap suatu peraturan perundnag-undangan yaitu dengan cara mempelajari suatu sistem tertentu yang telah terdapat dalam suatu tata hukum, Kemudian ditata dalam suatu tatanan atau jaringan bersifat koheren dan sistematis.¹⁶

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) Bab yang terdiri dari:

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2014, hlm. 112.

¹⁵ Hotma P. Sibuea dan Herybertus Sukartono, *Op., Cit.*, hlm., 32.

¹⁶ Hotma P. Sibuea, *Op., Cit.*, hlm. 62.

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab I menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II menguraikan tentang tinjauan umum perceraian perkawinan yang belum tercatat di catatan sipil.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada Bab III menjabarkan mengenai kasus gugatan perceraian perkawinan yang belum tercatat di catatan sipil.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA HASIL PENELITIAN

Pada Bab IV menguraikan mengenai mengapa perceraian perkawinan yang belum tercatat di catatan sipil dapat diadili dalam Pengadilan Negeri Bekasi, serta dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara di Pengadilan.

BAB V PENUTUP

Pada Bab V menguraikan mengenai kesimpulan serta saran yang penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada karya tulis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

